



SALINAN

BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu adanya penyesuaian kembali terhadap jadwal pemakaian pakaian dinas dan hari serta jam kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, sebagian tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada, sehingga perlu diubah untuk yang ketiga kalinya;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 16), khususnya dalam Lampiran II diubah sebagai berikut:

A. Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas

No	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1	Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki	Senin dan Selasa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merk Zivago nomor 204</li><li>• PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama</li><li>• PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama</li><li>• PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pengawas, pelaksana dan pejabat fungsional (wanita menyesuaikan)</li></ul>
2	Pakaian Dinas Harian (PDH) warna putih hitam	Rabu dan Kamis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan PDH kemeja putih lengan panjang/pendek</li><li>• Pejabat administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional menggunakan PDH kemeja putih lengan pendek (wanita menyesuaikan)</li></ul>
3	Tenunan khas daerah beserta kabensi/Batik	Jumat dan setiap tanggal 2 Oktober (Hari Batik Nasional)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang atau pendek.</li><li>• Pejabat administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek (wanita menyesuaikan)</li></ul>
4	Pakaian olahraga/ bebas rapi	Sabtu	

No	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
5	Korpri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setiap tanggal 17 bulan berjalan</li><li>• Hari Besar Nasional</li><li>• Hari Ulang Tahun Korpri</li></ul>	Sesuai ketentuan acara
6	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) /Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Pada acara resmi	Sesuai ketentuan acara
7	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan</li><li>• Mengikuti kunjungan kerja Bupati</li></ul>	Sesuai ketentuan acara

B. Hari dan Jam Kerja

No	Hari Kerja	Jam Kerja (Wita)
1	Senin	07.00 s.d. 13.30
2	Selasa	07.00 s.d. 13.30
3	Rabu	07.00 s.d. 13.30
4	Kamis	07.00 s.d. 13.30
5	Jumat	06.30 s.d. 11.30
6	Sabtu	07.00 s.d. 13.30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 9-11-2021

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 9-11-2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021  
NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



LA ODE MARDAN MAHFUDZ  
NIP. 19800714 200903 1 007

